

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar bangsa Indonesia, sementara pemulihan ekonomi di Indonesia berjalan lambat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dengan adanya Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah ditengah problematika perekonomian, zakat muncul menjadi instrumen yang solutif. Hal tersebut dinilai dari berbagai pandangan bahwa zakat sebagai instrumen pembangun perekonomian memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal yang ada.

Data Badan Pusat Statistik di Barito Kuala tahun 2018 bahwa sekitar 14.085 penduduk di Barito Kuala berada dalam kategori miskin/kurang mampu. Dengan jumlah penduduk sebanyak 310.016 jiwa, terdiri dari 155.586 laki-laki dan 154.430 perempuan. Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai 2018 presentase jumlah penduduk miskin di Barito Kuala telah mengalami penurunan, meskipun begitu jumlahnya masih tergolong tinggi.

Salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan suatu Negara, dapat dilihat dari angka kemiskinan. Apabila semakin rendah jumlah masyarakat miskin, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat. Sedangkan, jika semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu masyarakat,

maka semakin rendah pula tingkat kesejahteraan masyarakat (Muhammad, 2009, hlm. 61)

Pengaruh zakat dalam kehidupan sosial serta ekonomi Islam sangat jelas dan bernas. Zakat sangat efektif membantu kaum fakir dan mensejahterakan umat.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. At-Taubah: 9/60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Seperti dalam bidang sosial, dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang di sia-siakan dan di remehkan, akan dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kaum fakir dan miskin terhadap masyarakat sekitarnya, karena kefakiran itu melelahkan dan membutakan mata hati (Sa'di, 2006, hlm. 162)

Sejarah Islam telah menunjukkan sebuah bukti menyakinkan bahwa dana zakat memiliki arti sangat signifikan dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi umat (masyarakat) pada waktu itu. Hal ini bisa terjadi karena pada waktu itu pengelolaan zakat melibatkan peran langsung khalifah (negara). Lembaga-lembaga amil zakat yang ada seluruhnya berada dalam satu atap koordinasi dan

sinergi yang dikembangkan melalui peran negara. Akibatnya, akumulasi dan utilisasi dana zakat dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah kemiskinan dan pengangguran secara agregat (Khasanah, 2010, hlm. 60)

Indikator dan pernyataan tersebut dari dinilai bahwa zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin. Zakat juga dapat memengaruhi kemampuan sebuah komunitas politik (negara) dalam menjalankan kelangsungan hidupnya. Dengan adanya berbagai implikasi sosial dan ekonomi, maka zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kukuh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sunah nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT tentunya mempunyai tujuan, hikmah, dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, di samping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya (Fakhrudin, 2008, hlm. 23)

Zakat ialah ibadah yang mempunyai dua dimensi sekaligus yaitu *Ketaatan Ritual* (ketaatan pribadi yang berhubungan dengan Allah SWT) dan *Ketaatan Sosial* (ketaatan yang berhubungan dengan masyarakat). Sehingga mempunyai posisi yang sangat strategis dalam kesejahteraan kehidupan umat manusia. Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdayaguna dan berkasih guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk keperluan konsumtif atau produktif. Upaya meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas umat, maka pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus sesuai dengan syari'ah islam, efektif dan efisien.

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat yang tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, pada satu sisi menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa dan pada sisi lain, terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun, harapan ini akan tinggal harapan apabila lembaga amil zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia (Khasanah, 2010, hlm. 60)

Penggunaan lembaga zakat menjadikan kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka

merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan juga tradisi saling menolong. Maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat penting.

Zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupa menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik, untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan/lembaga yang amanah dan profesional. Lembaga zakat harus memiliki peran yang tepat khususnya pada program pemberdayaan ekonomi pada masyarakat kurang mampu. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala Dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Barito Kuala dalam menghimpun dana zakat?
2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Barito Kuala dalam mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat kurang mampu?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran BAZNAS Kabupaten Barito Kuala dalam penghimpunan dana zakat.
2. Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Barito Kuala kepada masyarakat kurang mampu.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini menambah wawasan ilmu pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti. Baik bagi penelitian maupun bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai peran BAZNAS Kabupaten Barito Kuala dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat

2. Aspek Praktis (guna laksana)

- a. Menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda
- b. Menambah khazanah literature Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya juga untuk Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan juga pada umumnya untuk pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini dan untuk memperjelas maksud dari judul proposal maka penulis mengemukakan definisi operasional agar lebih terarah penelitian ini, berikut definisi operasionalnya:

1. Penghimpunan adalah proses, cara, dan perbuatan yang menghimpun atau mengumpulkan.
2. Pendistribusian adalah proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan dan menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.
3. Zakat adalah jumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang bergama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.
4. Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala adalah lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat secara nasional.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, penelitian yang dimaksud, yaitu:

1. Skripsi Kamariah Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Antasari pada tahun 2016 dengan judul skripsi *Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada BMT Khairul Amin Martapura*. Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini membahas Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS. Sedangkan yang membedakan judul skripsi dengan penulis yaitu *Peran dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu*, dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan atau kualitatif, disini peneliti membahas mengenai bagaimana Peran dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat.
2. Skripsi Ari Mutmainnah AS Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2018 dengan judul skripsi *Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini membahas Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat. Sedangkan yang membedakan judul skripsi dengan penulis yaitu *Peran dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu*, dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan atau kualitatif,

disini peneliti membahas mengenai bagaimana Peran dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat.

3. Skripsi Adien Dwi Sosanto Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2018 dengan judul skripsi *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Surakarta: Studi Di Lazismu Solo, DT Peduli Solo Dan LAZ Ar-Risalah Peduli*. Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini membahas Strategi Penghimpunan Dana Zakat. Sedangkan yang membedakan judul skripsi dengan penulis yaitu *Peran dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu*, dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan atau kualitatif, disini peneliti membahas mengenai bagaimana Peran dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan skripsi maka penulisan akan memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, dengan membuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah yang akan diteliti dengan rumusannya dalam rumusan masalah, setelah itu dari rumusan

masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi Operasional yang dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna luas, untuk memudahkan dalam penulisan proposal ini, maka penulis membuat kajian pustaka serta sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan. Baik itu dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti dan juga sumber informasi dan penelitian sebelumnya.

Bab III yaitu berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari dua jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV yaitu hasil pembahasan yang berisi tentang hasil analisa data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V yaitu penutup, disini penulis akhirnya membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian penulis.

